

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dalam perspektif hukum Islam, aktivitas pertambangan secara prinsip termasuk perbuatan muamalah yang dibolehkan, namun kebolehan tersebut tidak bersifat mutlak. Hukum Islam menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual manusia sebagai khalifah di bumi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa legalitas formal suatu izin pertambangan tidak serta-merta menjadikannya sah secara syar'i apabila dalam praktiknya terbukti menimbulkan kerusakan lingkungan dan menghilangkan kemaslahatan publik.
2. Dalam perspektif hukum positif, negara telah membangun kerangka hukum yang relatif lengkap melalui pengaturan perizinan, kewajiban AMDAL, reklamasi dan pasca tambang, serta sistem sanksi administratif, perdata dan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan pertambangan. Orientasi hukum pertambangan yang masih dominan pada aspek administratif dan ekonomi sering kali menyebabkan perlindungan lingkungan bersifat formalitas, sehingga kerusakan ekologis tetap terjadi meskipun izin telah diterbitkan. Kondisi ini diperparah oleh kebijakan yang berpotensi politis, seperti pemberian konsesi tambang pada organisasi kemasyarakatan keagamaan, yang secara normatif dimaksudkan untuk kesejahteraan umat, tetapi secara faktual

membuka risiko konflik kepentingan, lemahnya kapasitas pengelolaan, serta kerusakan lingkungan yang lebih luas.

3. Analisis perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif menunjukkan bahwa kedua sistem hukum memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, namun berbeda dalam pendekatan dan titik tekan pengaturannya. Hukum Islam menekankan dimensi etika, moral dan kemaslahatan sebagai batas utama eksploitasi sumber daya alam, sementara hukum positif menitikberatkan pada kepastian hukum dan mekanisme penegakan melalui regulasi dan sanksi. Perbedaan ini justru memperlihatkan bahwa hukum positif perlu penguatan nilai substantif agar tidak terjebak pada legalitas prosedural semata.

B. Rekomendasi

Dari penelitian yang telah dilakukan, secara keseluruhan tentu belum sempurna. Ada beberapa hal yang bisa menjadi saran dari peneliti untuk pemerintah, pelaku usaha tambang, masyarakat dan peneliti selanjutnya.

1. Bagi pemerintah perlu menggeser paradigma pengelolaan pertambangan dari legalitas administratif dan ekonomi jangka pendek menuju perlindungan lingkungan serta keadilan ekologis. Penegakan hukum lingkungan diperkuat nyata melalui AMDAL, reklamasi dan pascatambang yang bukan hanya formalitas dengan pengawasan, transparan.
2. Bagi pelaku usaha pertambangan harus menganggap lingkungan sebagai tanggung jawab hukum dan moral dengan menerapkan *good mining*

practice dengan konsisten dan menghindari konflik sosial serta kerusakan ekologis.

3. Bagi masyarakat khususnya di daerah tambang diharapkan terus aktif dalam memperjuangkan hak lingkungan hidup baik melalui mekanisme hukum administratif, perdata, dan pidana, kemudian tingkatkan kesadaran hukum dan lingkungan agar tidak hanya menjadi pihak yang terdampak.
4. Peneliti selanjutnya disarankan mengkaji aspek empiris dampak pertambangan terhadap kesehatan, ekonomi dan keberlanjutan sosial masyarakat lokal, sehingga kritik terhadap praktik pertambangan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berbasis data lapangan yang kuat.